



Edukasi Hukum Pendaftaran dan Perlindungan Merek Dagang, Paten, Desain Industri bagi Karyawan Divisi Hukum PT. Global Jet E-Commerce

Gede Aditya Pratama, Adi Nur Rohman*

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

email: gede.aditya@dsn.ubharajaya.ac.id; adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id.

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 18 April 2023

Direvisi 23 April 2023

Disetujui 2 Mei 2023

Dipublikasikan 15 Juni 2023

Abstract: Intellectual Property is a right that arises from the results of thinking that produces a product or process that is useful for humans. In essence, intellectual property is the right to enjoy economically the results of an intellectual creativity. IPR consists of various rights including copyrights, trademarks, patents, industrial designs, and trade secrets. Legal counseling on the importance of IPR was delivered to employees of the legal division of PT. GlobalJet E-Commerce. This counseling aims to increase the legal knowledge of legal division employees regarding the process of registering and protecting trademarks, industrial designs and so on. After the legal counseling was carried out, participants understood that trademarks and industrial designs are intellectual property that must be maintained and protected. In addition, participants also understand that the process of registering intellectual property is carried out by first carrying out an inspection of the registered mark to minimize rejection of trademark registration.

Kata kunci:

Edukasi hukum;

Pendaftaran;

Merek;

HKI.

Abstrak: Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI terdiri dari berbagai hak di antaranya hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Penyuluhan hukum akan pentingnya HKI ini disampaikan kepada karyawan-karyawan divisi hukum PT. Global Jet E-Commerce. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum para karyawan divisi hukum terkait proses pendaftaran dan perlindungan merek dagang, desain industri dan sebagainya. Setelah penyuluhan hukum dilakukan, peserta memahami bahwa merek dagang, desain industri merupakan kekayaan intelektual yang harus dijaga dan dilindungi. Selain itu, peserta juga memahami bahwa proses pendaftaran kekayaan intelektual dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan merek terdaftar untuk meminimalisir penolakan pendaftaran merek.



PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (<http://www.hki.co.id/hki.html>). Istilah Hak kekayaan Intelektual biasa pula disingkat dengan HKI. Baik "Hak Kekayaan Intelektual" maupun "HKI" sebagai bentuk peningkatannya merupakan padanan baku dan resmi dalam Bahasa Indonesia untuk istilah "*Intellectual Property Rights*" atau "IPR", sebagaimana dipergunakan dalam beragam aturan perundang-undangan serta penamaan untuk unit teknis negara yang disertai tanggung-jawab untuk menyelenggarakan sistem pemberian dan pengelolaan HKI, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Purwaningsih, Yusuf, and Bakry 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek disebutkan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Negara memang melindungi hak ekonomi dari tiap pemegang hak atas merek. Hak ekonomi ini bisa terwujud dalam bentuk royalti (Khoironi 2013; Indrawati and Setiawan 2020).

Kegiatan penyuluhan hukum kali ini berfokus pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan bidang keilmuan dari penulis. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI terdiri dari berbagai hak di antaranya hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang (Wulandari and Oktaviana 2020). HKI sangat penting diintegrasikan sebagai suatu strategi bisnis dan apabila dikelola dengan baik dapat menguntungkan suatu usaha, baik usaha kecil, menengah (UKM) maupun usaha besar (Sinaga 2020).

Target penyuluhan hukum ini adalah karyawan-karyawan divisi hukum PT. Global Jet E-Commerce. Materi yang berkenaan dengan kekayaan intelektual menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan usaha dan bisnis. Oleh karenanya, kegiatan penyuluhan hukum tentang pendaftaran dan perlindungan merek dagang, desain industri, hak cipta menjadi sangat penting guna meningkatkan pengetahuan hukum para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, secara umum dapat diketahui beberapa permasalahan mitra yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini: 1) Minimnya pengetahuan terkait aspek hukum kekayaan intelektual. 2) Kurangnya kapasitas dan wawasan proses pendaftaran dan perlindungan merek dagang, desain industri, hak cipta dan sebagainya.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi peninjauan dengan mitra kegiatan pengabdian, yaitu PT. Global Jet E-Commerce untuk mendiskusikan peta permasalahan yang dihadapi mitra dan rencana solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dapat dirumuskan desain kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2023.
2. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) antara tim pengabdian dengan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Forum ini difokuskan pada pembahasan detail teknis mengenai rencana desain kegiatan, materi yang diberikan, segmentasi peserta, jumlah peserta, durasi kegiatan, waktu kegiatan, serta tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kegiatan. Tahapan kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada pertengahan bulan Maret 2023.
3. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilakukan dalam kurun waktu empat bulan. Jangka waktu tersebut dibutuhkan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para peserta terkait materi dan juga menyesuaikan dengan agenda pendampingan yang akan dilakukan setelah penyampaian materi.
4. Tahapan kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan dokumentasi kegiatan yang akan dipublikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal nasional.
5. Tahapan terakhir, tim pengabdian akan menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai dokumentasi serta bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

ANALISIS SITUASI

Mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah PT. Global Jet E-Commerce (Jet Commerce). Jet Commerce didirikan dengan perspektif perilaku bisnis maju di era saat ini. Pendiri menyadari bahwa globalisasi telah mengubah cara orang berbisnis menjadi tidak terlalu offline dan lebih banyak online. Oleh karena itu, Jet Commerce bertekad untuk menjadi perusahaan layanan e-commerce paling terpercaya dan andal di Asia Tenggara melalui komitmen berkelanjutan pada keunggulan layanan.

Jet Commerce pertama kali didirikan sebagai mitra saluran resmi ke salah satu platform B2B online terbesar di dunia di Tiongkok. Kemudian, perusahaan mulai terlibat lebih dalam di industri e-commerce dan membuat holding baru sebagai salah satu penyedia layanan e-commerce terkemuka di dunia.

SOLUSI DAN LUARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Vice President Finance and Accounting, Wang Yun beserta seluruh jajaran direksi ikut membantu dalam mempersiapkan

segala kebutuhan kegiatan, mulai dari tempat, personel hingga mobilisasi peserta untuk ikut serta dalam kegiatan ini.

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan perkenalan tim pengabdian dengan peserta yang hadir. Tim pengabdian terlebih dahulu memperkenalkan diri masing-masing dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner pre-test tentang kekayaan intelektual guna mengetahui pengetahuan dasar peserta akan hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Ketua pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan kegiatan ini dilanjutkan dengan sambutan VP Finance and Accounting Jet Commerce yang menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap berlangsungnya kegiatan penyuluhan sekaligus membuka kegiatan tersebut. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh 2 (dua) orang narasumber yang menyampaikan materi pertama “Kekayaan Intelektual” dilanjutkan dengan materi “Proses pendaftaran merek” sebagai materi kedua. Selama kegiatan berlangsung, tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi.

Pemaparan materi berlangsung selama kurang lebih 120 menit untuk 2 (dua) materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif di akhir paparan. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan jawabannya oleh para pemateri. Di penghujung kegiatan penyuluhan ini, tim pengabdian kembali menyebarkan kuesioner post-test untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan penambahan pengetahuan peserta berkenaan dengan kekayaan intelektual.

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan ini, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan ini diikuti kurang lebih 25 orang dari unsur karyawan divisi hukum Jet Commerce. Peserta diberikan materi penyuluhan berkenaan dengan kekayaan intelektual guna meningkatkan pemahaman hukum kekayaan intelektual.
2. Dari hasil penyuluhan yang dilakukan, peserta dapat mengerti dan memahami regulasi serta proses pendaftaran merek dagang dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan merek.
3. Sebagai bentuk evaluasi terhadap pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan, mereka diminta untuk mengisi lembar pertanyaan post-test berkaitan dengan materi penyuluhan yang disampaikan. Dari penyebaran kuesioner tersebut, didapatkan hasil peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test

No	Pertanyaan	Hasil Test			
		Pre-test		Post-test	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	Memahami tentang pengertian kekayaan intelektual	16	47.37	20	52.63
2	Mengetahui regulasi serta hukum yang berkenaan dengan kekayaan intelektual	7	18.42	29	81.58
3	Mengetahui macam-macam kekayaan intelektual	6	21.05	30	78.95
4	Memahami upaya untuk melindungi merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya	10	31.58	26	68.42
5	Mengetahui cara memeriksa merek	6	21.05	30	78.95

Dari hasil di atas, terlihat bahwa peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan, sebagian besar peserta belum mengetahui secara mendalam terkait kekayaan intelektual. Adapun setelah dilaksanakannya penyuluhan ini, sebagian besar peserta lebih mengerti dan memahami serta meningkatnya motivasi peserta untuk lebih *aware* terhadap pendaftaran dan perlindungan merek dagang dan kekayaan intelektual lainnya.

KESIMPULAN

Secara umum, kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal dan baik. Penyuluhan hukum yang mengusung tema “Edukasi Hukum Pendaftaran dan Perlindungan Merek Dagang, Paten, Desain Industri bagi Karyawan Divisi Hukum PT. Global Jet E-Commerce” disambut secara positif dan sambutan yang luar biasa dari peserta. Antusiasme peserta dapat dilihat dari pertanyaan yang disampaikan kepada peserta sebagai bentuk *feedback* dari peserta kepada pemateri. Disamping itu, terdapat peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum perihal kekayaan intelektual seperti pengertian, jenis serta bentuk-bentuk kekayaan intelektual dan pada akhirnya dapat menunjukkan ada peningkatan pengetahuan hukum peserta untuk dapat melakukan proses pendaftaran kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrawati, Septi, and Budi Setiawan. 2020. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek." *Surya Abdimas* 4 (2): 37–43. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>.
- Khoironi, Iffan Alif. 2013. "Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll." *UNNES Law Journal* 2 (2): 129–36. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>.
- Purwaningsih, Endang, Chandra Yusuf, and Mohammad Ryan Bakry. 2019. "Peningkatan Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual Guru-Guru MAN 3 Jakarta Dalam Menumbuhkan Kesadaran Berkekayaan Intelektual." *Jurnal Al-Ikhlās* 4 (2): 1–23.
- Sinaga, Valerie Selvie. 2020. "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Pada Kelompok Tenun Tradisional 'Bia Berek' Di Desa Kuneru – Atambua (Ntt)." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 3 (1): 230–36. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v3i1.8050>.
- Wulandari, Siswi, and Rully Noor Oktaviana. 2020. "Pengenalan Label Dan Hak Kekayaan Intelektual Kepada Ibu-Ibu Anggota Koperasi Di Pamulang Tangerang Selatan." *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 (2): 95. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v2i2.1112>.